

## **Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir**

<sup>1</sup>Rezki Purnama Samad<sup>1</sup>,  
A. M. Yunus Wahid<sup>2</sup>, Hamzah Halim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Surel Koresponden: rezkylandech@gmail.com

### *Abstract*

*This study aims to understand the essence of community participation in various stages of a sand mining business permit in Sidenreng Rappang Regency. This research was conducted using an empirical legal research method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and data recording directly related to the research problem. The results of this study indicate that community participation in various stages of sand mining business licensing in Sidenreng Rappang Regency consists of determining the Mining Area as a requirement for preparing the Mining Business Permit Area, Regional Spatial Planning, and submitting and issuing environmental permits. The community participation related to their involvement in the issuance of mining business permits is considered not to have been effective as based on Law No. 3 of 2020, Law No. 32 of 2009, Government Regulations No. 8 of 2018, Government Regulations No. 22 of 2021, Regulation of the Minister of State Environment No. 17 of 2012, as well as related laws and regulations. Therefore, the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency must be proactive in involving the local community, especially environmental impact analysis or environmental management efforts and environmental monitoring efforts. In addition, it is hoped that the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency will re-identify the completeness of the mining business license requirements for mining business actors when they want to extend the mining business permits of the related companies.*

**Keyword:** Environment, Licensing, Mining, Public Participation, Urgency.

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami esensi partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan izin usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan pencatatan data secara langsung yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari penetapan WP sebagai persyaratan penyusunan WIUP, RTRW, serta penyampaian dan penerbitan izin lingkungan. Adapun partisipasi masyarakat terkait keterlibatannya dalam penerbitan IUP dinilai belum berjalan efektif sebagaimana berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 8 Tahun 2018, PP No. 22 Tahun 2021, Permeneg LH No. 17 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus proaktif dalam melibatkan masyarakat setempat, khususnya terkait*

*Amdal atau UKL-UPL. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengidentifikasi ulang kelengkapan syarat IUP kepada pelaku usaha tambang saat ingin memperpanjang IUP perusahaan terkait.*

**Kata Kunci:** *Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat, Perizinan, Pertambangan, Urgensi.*

---

---

Submit: 01-05-2021

Accept: 18-05-2021

---

---

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.87>

---

---

## PENDAHULUAN

Industri pertambangan merupakan salah satu sumber pendapat ekonomi terbesar negara, yang dikelola oleh pihak Pemerintah maupun pihak dan Swasta.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2020). Secara umum gagasan pokok dalam UU No. 3 Tahun 2020, yaitu Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan, dan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.

---

<sup>1</sup>Nike Kelly Rumokoy. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang. *Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi*, 22(5), hlm. 46.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang sangat konkrit dalam penambangan adalah perizinan. Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2018) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020.

Secara umum, perizinan merupakan perangkat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengontrol perilaku masyarakat.<sup>2</sup> Disisi lain, dengan meningkatnya kegiatan usahapertambangan diberbagai sektor, maka permasalahan lingkungan yang ditimbulkan juga akan meningkat, mulai dari pencemaran, penurunan kualitas air, erosi, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya. Sehingga aktifitas pertambangan juga terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dilepaskan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para penambang.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 4 PP No. 8 Tahun 2018, mengatur bahwa:

*“Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.”*

Adapun persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan di atas, selanjutnya dapat diketahui berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2021), yang mengatur bahwa setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021, mengatur bahwa:

---

<sup>2</sup>A. Sakti R. S. Rakia. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 166.

<sup>3</sup>N. H. T. Siahaan. (2006). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 239.

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengurus Amdal ... melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sekitar dapat menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan ekologi yang muncul dari kegiatan pertambangan sangat berdampak pada masyarakat, seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, longsor, dan angin puting beliung.<sup>4</sup> Menurut data Walhi Sulsel, sepanjang tahun 2019, hampir 1,03 Juta penduduk Sulawesi Selatan terkena dampak bencana ekologi tersebut.<sup>5</sup> Lebih lanjut, bencana ekologi tersebut diakibatkan karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan perusakan lingkungan dalam meraup keuntungan tanpa memikirkan kelestarian lingkungan dan keselamatan kehidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, bencana ekologi tersebut juga terjadi akibat terbitnya izin pertambangan yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum karena kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya informasi dari pemerintah terkait penerbitan izin pertambangan.

Salah satu kegiatan pertambangan yang pernah diulas oleh Walhi Sulsel adalah Sungai Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2019. Menurut Walhi Sulsel, dari tujuh perusahaan tambang pasir, hanya empat yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Namun yang menjadi perhatian utama adalah penolakan masyarakat terhadap kegiatan penambangan tersebut. Masyarakat sekitar Sungai Bila juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan permohonan ataupun penerbitan izin lingkungan. Adapun kegiatan tersebut mengakibatkan kerusakan pada Sungai Bila. Selain itu, telah mengakibatkan lima orang meninggal dunia di lokasi pertambangan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Samuel Risal., Dan Buntu Paranoan., & Suarta Djaja. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform, Universitas Mulawarman*, 1(3), hlm. 524.

<sup>5</sup>Aswan Sulfitra., et al. (2019). *Catatan Akhir Tahun 2019 Walhi Sulsel: Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan*. Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Sulawesi Selatan, hlm. 8.

<sup>6</sup>Administrator. (2018, 26 November). Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang "Illegal" di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. *Walhi Sulawesi Selatan*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami esensi partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perizinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan konsep perizinan pertambangan yang partisipatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*).<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Bila Riase, Desa Bila Riawa, dan Desa Botto, Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik masyarakat terdampak langsung, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun jumlah sampel sebagai responden adalah sebanyak 22 orang yang ditentukan dan diacak secara proporsional (*purposive sampling*), yaitu:

1. Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak satu orang;
2. Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak dua orang;
3. Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak tiga orang;
4. Pegiat Lembaga Advokasi Hukum sebanyak satu orang; dan
5. Masyarakat yang terkena dampak langsung pertambangan pasir sebanyak 15 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan penentuan populasi dan sampel<sup>8</sup>;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi di instansi terkait, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Sufirman Rahman., Nurul Qamar., & Muhammad Kamran. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 107.

<sup>8</sup>Naomi Sari Kristiani Harefa., *et al.* (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 34.

<sup>9</sup>Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 75.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan dan pendekatan secara sistemis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian;
2. Wawancara, yakni melakukan interview secara langsung berdasarkan pedoman wawancara dan dilakukan secara terbuka sesuai dengan kondisi di lapangan;
3. Studi Kepustakaan, yakni melakukan inventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dalam pengaturan konsekuen sehingga dapat diketahui keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pertambangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan baik itu kegiatan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi berkewajiban untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>11</sup> Hukum pertambangan sebagai bidang ilmu hukum memiliki berbagai dimensi, salah satunya adalah bidang lingkungan karena objek kegiatan pertambangan berada di lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan yang dimaksud adalah biotik dan abiotik. Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek esensial karena adanya dinamika dan perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan. Lingkungan yang dikelola dari kegiatan penambangan diharapkan selalu memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau bahkan dapat meningkat.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak (positif dan/atau negatif) dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu, partisipasi juga merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh aspek, proses, dan inisiatif yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata, termasuk kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Lebih lanjut, peran dan partisipasi

---

<sup>10</sup>M. Sayful. (2020). Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (*Lelong*). *SIGN Journal of Social Science, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 1(1), hlm. 4.

<sup>11</sup>Yuli Adha Hamzah. (2017). Hubungan Hukum antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Hak atas Tanah Diatasnya. *Al Hikam, Universitas Muslim Indonesia*, 4(1), hlm. 118.

<sup>12</sup>Franky Butar Butar. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Yuridika, Universitas Airlangga*, 25(2), hlm. 155.

masyarakat bertujuan untuk:<sup>13</sup>

1. Meningkatkan kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Membangun ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
4. Mengembangkan serta memelihara budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun jenis usaha pertambangan di Daerah Aliran Sungai Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan usaha pertambangan batuan karena bahan galian tambang di ketiga Desa tersebut adalah Sirtu (kerikil berpasir alami). Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf d UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa "*pertambangan mineral ... digolongkan atas pertambangan batuan*". Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 8 Tahun 2018, mengatur bahwa:

*"Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprasi, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan"*

Terkait IUP sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020, maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2018). Salah satu kewenangan pengelolaan pertambangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf m Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2018, mengatur bahwa:

*"Kewenangan ... pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan."*

Selain itu, pengusaha pertambangan dalam memperoleh IUP, sebagaimana berdasarkan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- (1) IUP ... dibedakan menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. IUP Eksplorasi; dan

---

<sup>13</sup>Suparto Wijoyo. (2017). *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 47.

b. IUP Operasi Produksi.

- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan analisis lingkungan hidup.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Adapun pengusaha pertambangan selaku pemegang IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2018. Khusus terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf c Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2018, mengatur bahwa:

*“Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan.”*

Pengusaha pertambangan pada akhirnya harus melibatkan masyarakat untuk dapat mempertahankan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021, mengatur bahwa *“Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengurus Amdal ... melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung”*. Apabila pengusaha pertambangan tidak mengindahkan partisipasi masyarakat, maka konsekuensi terburuk yang dapat diperoleh pengusaha tersebut adalah terhentinya kegiatan usaha pertambangan untuk sementara waktu. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2018, mengatur bahwa *“Penghentian sementara ... dilakukan oleh inspektur tambang berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur”*. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dialogis antara pengambil kebijakan, pengusaha pertambangan, dan masyarakat sekitar mengenai IUP karena memuat beberapa hal, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan sebagai persyaratan penyusunan wilayah izin usaha pertambangan;
2. Partisipasi masyarakat dalam rencana tata ruang wilayah; dan
3. Partisipasi masyarakat dalam permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

#### **A. Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan sebagai Persyaratan Penyusunan Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

*“WP ... ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”*

Adapun sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010, Pasal 10 huruf b UU No. 4 Tahun 2009, mengatur bahwa:

*“Penetapan WP ... dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.”*

Frasa “memperhatikan pendapat” kemudian dinilai bertentangan secara bersyarat terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga perubahan Pasal 10 huruf b UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

*“Penetapan WP ... dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.”*

Dari ketentuan di atas, dapat dimaknai bahwa pendapat *stakeholder* tidak hanya diperhatikan melainkan menjadi acuan dalam penetapan WP. Lebih lanjut, Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.”*

Dari ketentuan di atas, dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2010). Pada paragraf kelima Bagian I Penjelasan Atas PP No. 22 Tahun 2010, menegaskan bahwa:

*“Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada pada sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.”*

Hanya saja, penetapan WP yang berada di aliran Sungai Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melibatkan masyarakat sekitar, sebagaimana menurut Basri, bahwa *“Saya sama sekali tidak mengetahui bahwa daerah saya atau aliran sungai disamping rumah saya masuk dalam wilayah pertambangan”*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bila Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Basri. 9 November 2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Alimuddin, bahwa:<sup>15</sup>

*“Sama sekali tidak informasi atau pemberitahuan baik itu dari pemerintah desa ataupun pemerintah daerah, bahwa wilayah ini masuk dalam wilayah pertambangan, kami hanya tiba-tiba dikejutkan dengan adanya aktifitas pertambangan dengan datangnya alat berat yang berada di sekitar aliran sungai.”*

Selain itu, menurut Anju dan Ali yang tanahnya berdampingan dengan aliran Sungai Bila, mengatakan bahwa *“Kami sama sekali tidak mengetahui akan adanya aktifitas pertambangan di sekitar aliran Sungai Bila”*.<sup>16</sup>

Bahkan Anju mengaku terpaksa menjual tanahnya yang berdekatan dengan areal tambang kepada penambang karena khawatir kegiatan tersebut akan merusak kebunnya dan tidak berdaya guna lagi.

Lebih lanjut, menurut Agusti, bahwa:<sup>17</sup>

*“Saya sama sekali tidak mengetahui kalau Sungai Bila masuk dalam wilayah pertambangan, dan tidak pernah mendapatkan informasi sama sekali terkait hal itu.”*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bila Riase, Desa Bila Riawa, dan Desa Botto Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mendapatkan informasi sama sekali, sehingga penetapan Sungai Bila sebagai WP tidak melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

## **B. Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pertambangan batuan tidak lepas dari isu lingkungan yang juga merupakan kegiatan yang wajib mendapat izin lingkungan sebagai bagian dari pengendalian dampak lingkungan. Selain itu, kelengkapan penyusunan dokumen izin lingkungan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa:

*“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”*

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bila Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Alimuddin. 10 November 2020.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bila Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Anju dan Ali. 12 November 2020.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Warga Desa Botto, Kabupaten Sidenreng Rappang. Agusti. 14 November 2020.

Menurut Haerani, bahwa:<sup>18</sup>

*“Pertambangan batuan sebagai suatu kegiatan yang tidak berdampak besar bagi lingkungan wajib menyusun UKL/UPL sebagai bagian dari dokumen izin lingkungan yang bertujuan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan. Dalam penyusunannya harus sesuai dengan Rencana Wilayah Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang.”*

Sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021 yang mengatur pelibatan masyarakat, maka masyarakat juga harus mengetahui rencana tata ruang wilayah (RTRW). Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021, mengatur bahwa *“Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan ... wajib sesuai dengan rencana tata ruang”*.

Baik di tingkat pusat maupun daerah, penyelenggaraan Pemerintah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan dasar perencanaan, pemanfaatan dan penguasaan ruang. Adapun berdasarkan Pasal 35 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (selanjutnya disebut Perda Kab. Sidrap No. 5 Tahun 2012), mengatur bahwa:

*“Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara ... terdiri atas wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami, tanah liat, pasir urug, dan batu gunung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu LimpoE, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.”*

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ingin mewujudkan prinsip pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, optimal, partisipatif, seimbang, dan harmonis berdasarkan ciri, fungsi, dan predikat Daerahnya.

Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut di atas, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Perda Kab. Sidrap No. 5 Tahun 2012, mengatur bahwa:

*“Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”*

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Hj. Haerani. 12 November 2020.

Dari ketentuan di atas mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Bila Riase, Desa Bila Riawa, dan Desa Botto harus berpartisipasi dalam penentuan WP. Menurut Muslimin, bahwa:<sup>19</sup>

*“Pada saat penyusunan tata ruang wilayah dilakukan sosialisasi di kantor Kecamatan Pitu Riase dengan mengundang kepala-kepala desa terkait dengan penentuan kawasan wilayah tersebut.”*

Lebih lanjut, menurut Sirajuddin, bahwa:<sup>20</sup>

*“Kami memang pernah diundang oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Dirman, bahwa:<sup>21</sup>

*“Pernah pada awal tahun 2012 dilakukan pemanggilan kepada kepala-kepala Desa Se-Kecamatan. Pitu Riase terkait dengan penyusunan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, Sosialisasi juga membahas akan dilakukannya usaha kegiatan pertambangan oleh konsultan dinas Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang.”*

Dari keterangan di atas, sosialisasi RTRW yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di kantor kecamatan merupakan salah satu komponen komunikasi. Namun hal tersebut dinilai belum memenuhi kriteria partisipasi masyarakat karena Pemerintah Daerah tidak mengundang langsung masyarakat setempat. Padahal dibutuhkan tanggapan dan saran langsung dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang menyangkut lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Perda Kab. Sidrap No. 5 Tahun 2012, mengatur bahwa:

*“Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.”*

Tata ruang adalah struktur ruang dan pola ruang yang berupa penataan pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai acuan, Pemerintah hendaknya menjadikan masyarakat sebagai tolak ukur dalam penetapan RTRW untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penambang.

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang. Muslimin. 13 November 2020.

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bila Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sirajuddin. 9 November 2020.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Botto, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dirman. 16 November 2020.

### C. Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian dan Penerbitan Izin Lingkungan

Perizinan dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka penguasaan atau pengendalian suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya.<sup>22</sup> Upaya dan strategi tersebut dilakukan dengan melarang tanpa izin untuk melakukan aktivitas apapun terhadap objek yang bersangkutan.

Izin yang merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan berlaku untuk jangka waktu tertentu disebut Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>23</sup> Sebagai instrumen, kewenangan untuk mengeluarkan izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan perizinan diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang meluas. Dengan ketentuan perizinan merupakan bagian dari kinerja pemerintah, maka Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya.<sup>24</sup> Penerbitan izin lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Tata Usaha Negara.<sup>25</sup>

Izin lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa:

*“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”*

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan meliputi<sup>26</sup>:

1. Melindungi lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup;

---

<sup>22</sup>Deyv Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 2(7), hlm. 112.

<sup>23</sup>Lutfil Ansori. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2(1), hlm. 141.

<sup>24</sup>Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2(1), hlm. 117.

<sup>25</sup>Ahmad Basuki. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 16(4), hlm. 254.

<sup>26</sup>Sumadi Kamarol Yakini. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal, Universitas Lambung Mangkurat*, 2(1), hlm. 121.

---

3. Memberikan kejelasan prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha.

Dalam kaitannya dengan pemberian IUP sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 41 Bagian Ketiga, Bab II PP Nomor 8 Tahun 2018. Ruang lingkup ketentuan ini menekankan pada kewajiban memiliki Amdal atau UKL-UPL karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pengurusan IUP dan Amdal atau UKL-UPL harus diserahkan secara bersamaan sebagai permohonan izin, yang tertuang dalam satu dokumen untuk segera dikaji oleh tim penilai. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha pertambangan harus terlebih dahulu melakukan kajian dan analisis mengenai dampak lingkungan agar rencana kegiatan usaha pertambangan dapat dikatakan layak atau tidak layak. Selain itu, Selain itu, Amdal sangat penting agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran yang mengakibatkan kerugian manusia.

Mengenai pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan penerbitan izin lingkungan, Haerani menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

*“Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, terkait dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh dinas lingkungan hidup, agar mudah di jangkau, maka izin lingkungan dimohonkan dan yang akan telah diterbitkan di tempel di papan pengumuman di Kantor Dinas Kawasan Pemukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.”*

Pemberian Informasi merupakan indikator dari pelibatan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa:

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Namun menurut Basri, bahwa:<sup>28</sup>

*“Saya tidak pernah mengetahui bahwa ada permohonan izin lingkungan yang di mohonkan ke Dinas Lingkungan Hidup, pun juga dengan penerbitan izin yang di keluarkan, di lokasi pertambangan juga tidak pernah di buat papan pengumuman apapun.”*

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Hj. Haerani. 12 November 2020.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bila Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Basri. 9 November 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh Anju yang mengatakan bahwa:<sup>29</sup>

*“Tidak pernah ada penyampaian sama sekali dari Dinas terkait dengan izin lingkungan yang dimohonkan, maupun yang telah diterbitkan dari pemerintah daerah.”*

Dalam hal ini, keputusan Dinas Lingkungan Hidup untuk menempatkan izin lingkungan yang dimohonkan oleh pelaku usaha tambang pada papan pengumuman Dinas Lingkungan Hidup menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Pasalnya, akses ke kantor Dinas jauh dari jangkauan warga. Hal ini juga jelas melanggar prinsip keterbukaan, sebagaimana menurut Zulkifli Aspan, bahwa:<sup>30</sup>

*“Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”*

Lebih lanjut, berdasarkan Bagian B, Bab I Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (selanjutnya disebut Permeneg LH No. 17 Tahun 2012), menguraikan bahwa Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Adapun tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan, secara detail diatur dalam Bab III Lampiran Permeneg LH No. 17 Tahun 2012. Pada intinya tujuan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang bermanfaat dari kepentingan publik untuk meningkatkan kualitas keputusan lingkungan

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bila Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Anju. 12 November 2020.

<sup>30</sup>Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin*, 25(2), hlm. 20.

---

nantinya.<sup>31</sup> Karena dengan melibatkan orang-orang yang berpotensi terkena dampak kegiatan dan kepentingan kelompok, pengambil keputusan dapat mengambil pandangan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan kelompok kemudian menuangkannya ke dalam sebuah konsep. Di sisi lain, pandangan dan reaksi masyarakat akan membantu pengambil keputusan untuk memprioritaskan kepentingan ke arah yang positif dari berbagai faktor.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari penetapan WP sebagai persyaratan penyusunan WIUP, RTRW, serta penyampaian dan penerbitan izin lingkungan. Adapun partisipasi masyarakat terkait keterlibatannya dalam penerbitan IUP dinilai belum berjalan efektif sebagaimana berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 8 Tahun 2018, PP No. 22 Tahun 2021, Permeneg LH No. 17 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan terkait. Dengan dasar kesimpulan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus proaktif dalam melibatkan masyarakat setempat, khususnya terkait Amdal atau UKL-UPL. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengidentifikasi ulang kelengkapan syarat IUP kepada pelaku usaha tambang saat ingin memperpanjang IUP perusahaan terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aswan Sulfitra., *et al.* (2019). *Catatan Akhir Tahun 2019 Walhi Sulsel: Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan*. Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Sulawesi Selatan.
- N. H. T. Siahaan. (2006). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Suparto Wijoyo. (2017). *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.

---

<sup>31</sup>Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Padjadjaran*, 19(1), hlm. 57.

<sup>32</sup>Made Aryawan., I Ketut Rahyuda., & Ni Wayan Ekawati. (2017). Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) terhadap Citra Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen, Universitas Udayana*, 6(2), hlm. 622.

## Artikel Ilmiah

- A. Sakti R. S. Rakia. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 157-173. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Ahmad Basuki. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 16(4), hlm. 252-258. doi: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.88>
- Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 72-85. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Padjadjaran*, 19(1), hlm. 52-58. doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>
- Deyv Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 2(7), hlm. 116-123.
- Franky Butar Butar. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Yuridika, Universitas Airlangga*, 25(2), hlm. 151-168. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>
- Lutfil Ansori. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2(1), hlm. 134-150.
- M. Sayful. (2020). Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (Lelong). *SIGn Journal of Social Science, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 1-14. doi: <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.95>
- Made Aryawan., I Ketut Rahyuda., & Ni Wayan Ekawati. (2017). Pengaruh Faktor *Corporate Social Responsibility* (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) terhadap Citra Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen, Universitas Udayana*, 6(2), hlm. 604-633.
- Naomi Sari Kristiani Harefa., *et al.* (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 30-42. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>

- Nike Kelly Rumokoy. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang. *Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi*, 22(5), hlm. 40-55.
- Samuel Risal., Dan Buntu Paranoan., & Suarta Djaja. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform, Universitas Mulawarman*, 1(3), hlm. 516-530.
- Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2(1), hlm. 110-121. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278>
- Sufirman Rahman., Nurul Qamar., & Muhammad Kamran. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 104-118. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Sumadi Kamarol Yakin. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal, Universitas Lambung Mangkurat*, 2(1), hlm. 113-132. doi: <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v2i1.3393>
- Yuli Adha Hamzah. (2017). Hubungan Hukum antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Hak atas Tanah Diatasnya. *Al Hikam, Universitas Muslim Indonesia*, 4(1), hlm. 116-123.
- Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin*, 25(2), hlm. 9-24.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4 Noreg. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: 3-188/2018. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 299).

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

### **Situs Internet**

Administrator. (2018, 26 November). Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang “Illegal” di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. *Walhi Sulawesi Selatan*. Diakses dari <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>, pada tanggal 28 Oktober 2020.